



Contents lists available at [Journal IICET](https://journal.iicet.org)  
**Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)**  
ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)  
Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



## Implementasi UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap penggunaan aplikasi My Pertamina dan pandangannya menurut teori kemaslahatan

Rafiq Rahadi Nasution<sup>\*)</sup>, Irwansyah Irwansyah  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Jan 24<sup>th</sup>, 2023  
Revised Mar 19<sup>th</sup>, 2023  
Accepted Jun 27<sup>th</sup>, 2023

#### Keyword:

Perlindungan  
Konsumen  
UU No. 8 tahun 1999  
My Pertamina  
Teori kemaslahatan

### ABSTRACT

My Pertamina adalah aplikasi yang diluncurkan dalam rangka program digitalisasi untuk memastikan proses penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan tujuan untuk mengetahui implementasi UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap penggunaan aplikasi My Pertamina dan pandangannya menurut teori kemaslahatan. Hasilnya Menunjukkan bahwa UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen belum terimplementasi dengan baik serta tidak difungsikan oleh pemerintah sebagai bahan pedoman dalam pembuatan program aplikasi My Pertamina, hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan pasal pada UU ini tidak terealisasi melalui aplikasi My Pertamina seperti hak kenyamanan dan keamanan, serta penggunaan aplikasi ini dinilai sebuah paksaan yang hal itu sangat bertentangan dengan UU tersebut. Berdasarkan teori Kemaslahatan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen sebenarnya muatan pasal nya sudah memuat unsur- unsur kemaslahatan yaitu adanya Hak- Hak konsumen seperti hak keamanan, perlindungan barang/jasa, kenyamanan, hak memperoleh informasi yang jelas serta hak untuk diberikan jaminan atas layaknya suatu barang/jasa yang telah kita beli. Namun secara praktiknya melalui Program Aplikasi My Pertamina masih belum berada pada kategori Kebijakan yang mengandung unsur- unsur kemaslahatan dikarenakan Aplikasi My Pertamina tersebut masih menimbulkan permasalahan-permasalahan di lingkungan masyarakat.



© 2023 The Authors. Published by IICET.  
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license  
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### Corresponding Author:

Nasution, R. R.,  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
Email: [rafiqrahadi191@gmail.com](mailto:rafiqrahadi191@gmail.com)

## Pendahuluan

Kesejahteraan rakyat merupakan sebuah tanggung jawab yang sudah melekat pada tubuh pemerintah yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan atas kemudahan, perlindungan serta terpenuhinya seluruh hak- hak rakyat (Teja, 2015). Rakyat akan semakin sejahtera bilamana pelayanan yang diberikan oleh pemerintah mengandung unsur- unsur manfaat serta memudahkan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pada aktivitas sehari- harinya. Pelayanan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat salah satunya yaitu pelayanan terhadap jaminan atas ketersediaan barang/ jasa serta suatu barang yang menjadi kebutuhan prioritas masyarakat dalam menunjang aktivitas kegiatan perekonomiannya sehari- hari, kebutuhan tersebut termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM).

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas terpenting yang sangat dibutuhkan masyarakat serta menjadi satu objek vital bagi kelancaran pembangunan nasional dikarenakan segala aktivitas perekonomian masyarakat sangat bergantung pada sumber energy yang satu ini. Mulyono berpendapat bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu komoditas dari sumber daya alam minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara. Minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam perekonomian Nasional. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah kunci utama atau jantungnya perekonomian bangsa hal ini dikarenakan aktivitas ekonomi masyarakat tidak akan berjalan bilamana sumber energy prioritas atau BBM ini tidak terpenuhi sehingga pelaksanaan atas pengawasan dari pelayanannya harus benar-benar di optimalkan. (Oktaviana, 2021)

Begitu besarnya pemanfaatan BBM bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia, oleh karena itu dalam pelaksanaannya dibutuhkan pengawasan serta pelayanan yang optimal yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, dikarenakan konstitusi sudah memberikan amanat pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang pada hakikatnya menjelaskan bahwa Tujuan negara di bidang perekonomian adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta dengan berdasarkan pada prinsip keadilan sosial. Kesejahteraan umum dalam hal ini mengarah kepada segala aspek kebutuhan masyarakat harus terpenuhi secara adil dan baik, tidak ada lagi rakyat yang ter diskriminasi, karena kesejahteraan adalah hak bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk untuk memperoleh Bahan bakar Minyak ini, ketika masyarakat tak sanggup dengan jumlah harga yang tinggi maka pemerintah harus berupaya meringankan beban tersebut agar Bahan Bakar Minyak atau BBM dapat mereka peroleh untuk menunjang aktivitas perekonomiannya. (Diyanti, 2022)

Harapan amanat Konstitusi di atas pada praktiknya sudah direalisasikan oleh pemerintah yaitu dalam bentuk pengadaan subsidi bagi Bahan Bakar Minyak (BBM), sebenarnya pelaksanaan subsidi bahan bakar minyak ini sudah terdapat di masa kepemimpinan Ir. Soekarno hingga saat ini pemerintah masih konsisten dalam memberikan jaminan atas subsidi BBM bagi masyarakat Indonesia, subsidi ini bertujuan agar masyarakat Indonesia dapat membeli BBM dengan harga yang murah karena setengah harga nya sudah di tanggung oleh pemerintah, hal ini dapat dilihat bahwa harga asli yang sebenarnya untuk BBM jenis solar adalah Rp.18.150 namun dapat dibeli masyarakat dengan harga Rp.5.150 per liter, artinya pemerintah telah mensubsidi sebesar Rp.13.000 per liter, kemudian untuk petalite harga asli yaitu Rp.17.200 per liter dengan harga jual Rp.7.650 per liter, artinya pemerintah telah mensubsidi sebesar Rp.9.550 per liter. (Setiono, 2023)

Namun seiring berjalannya waktu segala daya dan upaya pemerintah untuk memberikan subsidi BBM tersebut tidaklah berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh pembengkak nya APBN salah satunya pada post anggaran subsidi pemerintah. Sakowin dalam penelitiannya berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan subsidi atas harga BBM tidak terawasi dengan baik, dampaknya di lapangan penggunaan BBM bersubsidi tidak sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan masyarakat, artinya seluruh lapisan masyarakat baik yang kaya maupun tidak mampu menggunakan BBM jenis subsidi ini sehingga anggaran subsidi negara mengalami pembengkakan. Karena menurut pemerintah kenaikan harga BBM memang dilematis karena di satu sisi APBN tertekan saat harga BBM tidak dinaikkan, sementara di sisi lain kenaikan harga BBM memicu inflasi kemiskinan yang lebih tinggi. (Rohaya, 2018)

Studi Bank Dunia menunjukkan sekitar 72% subsidi BBM di Indonesia tidak tepat sasaran. Data itu kemudian diperkuat oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional pada 2020 yang menemukan 80% konsumsi Petalite lebih banyak dinikmati masyarakat mampu. Catatan pemerintah pula, penyaluran BBM subsidi jenis Petalite per Februari 2022 sudah melebihi kuota yakni sebesar 4,258 juta kilo liter. Untuk bahan bakar jenis solar walupun dinilai sudah tepat sasaran tetapi jumlah pemakaiannya juga mengalami kenaikan, per April 2022 sudah melebihi 12% dari kuota yang sudah ditetapkan. (Ginting, 2019)

Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat pemerintah sebagai lembaga yang memiliki wewenang besar dalam melayani masyarakat juga ikut menyesuaikan mekanisme pelayanan masyarakat dengan media teknologi, salah satunya dalam pembayaran pajak pemerintah memberikan akses kemudahan bagi masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan untuk tidak harus datang ke kantor samsat, melainkan hanya melalui genggaman android saja. Aplikasi ini bernama E- Samsat, Melalui aplikasi e-Samsat yang diluncurkan pada 16 Juli 2017 ini, masyarakat bisa mengecek info pajak kendaraan bermotor tahunan, info status blokir kendaraan bermotor, SWDKLLJ, PNPB STNK, hingga membayar PKB tahunan di mana pun dan kapan pun lewat aplikasi e-samsat berbasis Android. (Evi Zubaidah & Lubis, 2021)

Selain aplikasi e-Samsat yang telah disebutkan sebelumnya, pemerintah juga telah mengembangkan beberapa jenis aplikasi lainnya untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah contoh aplikasi lain yang dibuat oleh pemerintah. Salah satunya adalah e-Tax. Aplikasi e-Tax diciptakan untuk

---

mempermudah proses pembayaran pajak secara elektronik. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengakses dan membayar berbagai jenis pajak, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak lainnya. Selain itu, e-Tax juga menyediakan fitur untuk melaporkan dan mengajukan permohonan pengembalian pajak, sehingga proses administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan transparan. (Evi Zubaidah & Lubis, 2021)

Kemudian Pemerintah juga telah mengembangkan aplikasi BPJS Kesehatan yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan terkait jaminan kesehatan. Dengan menggunakan aplikasi ini, pengguna dapat memeriksa status kepesertaan, mengajukan klaim pengobatan, melihat daftar rumah sakit atau klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, serta memperoleh informasi terkini seputar program jaminan kesehatan yang ditawarkan. (Evi Zubaidah & Lubis, 2021)

Selain itu, Pemerintah juga telah membuat Aplikasi e-KTP yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan memperbarui informasi kependudukan mereka. Dengan menggunakan aplikasi ini, pengguna dapat memeriksa data kependudukan mereka, seperti nomor KTP, alamat, status perkawinan, dan informasi lainnya. Aplikasi e-KTP juga menyediakan layanan pengajuan perubahan data kependudukan, seperti perubahan alamat, perubahan status perkawinan, atau penggantian KTP yang hilang atau rusak. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat dapat mengurus administrasi kependudukan secara online tanpa harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (Evi Zubaidah & Lubis, 2021)

Langkah ini jugalah yang di ambil oleh PT. Pertamina dalam mempermudah layanan penjualan BBM kepada masyarakat inovasi teknologi yang diberikan yaitu dalam bentuk aplikasi My Pertamina yang bertujuan untuk mengawasi penyaluran BBM agar tersalurkan dengan tepat sasaran. My PERTAMINA adalah aplikasi yang diluncurkan dalam rangka program digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Penggunaan My PERTAMINA dimaksudkan untuk memastikan proses penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran. Pemerintah melalui PT Pertamina akan memberlakukan pembelian BBM bersubsidi menggunakan aplikasi My PERTAMINA. Hal itu agar penyaluran BBM subsidi diharapkan bisa tepat sasaran dan tidak membebani APBN. Pendaftaran My PERTAMINA ditujukan agar penyaluran BBM subsidi baik Solar maupun Petalite tepat sesuai dengan segmen yang diatur oleh pemerintah.

Namun harapan untuk memberikan kebijakan yang tepat melalui aplikasi my PERTAMINA bagi masyarakat, justru berubah menjadi sebuah pro kontra atas pelaksanaannya di lapangan, Banyak orang di Indonesia yang mengeluhkan kebijakan baru Pertamina terkait pembelian BBM bersubsidi, Petalite dan Solar, warga menganggap praktik ini memberikan kesulitan terhadap masyarakat yang masih gagap teknologi atau bahkan tidak memiliki ponsel untuk mendaftar online melalui aplikasi My PERTAMINA. Selain itu, pendaftaran BBM bersubsidi di website atau aplikasi ini juga membutuhkan koneksi internet dan bisa membuat antrean di SPBU karena pembeli harus memindai terlebih dahulu. Selain itu, tidak semua konsumen dan SPBU di Indonesia terhubung internet. Hal ini ditunjukkan oleh data yang diterbitkan pada tahun 2022 oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), bahwa sekitar 23% orang Indonesia tidak mendapatkan akses Internet, bagaimana dengan masyarakat yang tinggal di pedalaman yang lokasinya jauh dari jangkauan internet, sudah tentu akan kesulitan, padahal mereka berhak sebagai penerima BBM bersubsidi. (Indrayanto, 2023)

Aplikasi My Pertamina juga dipertanyakan keamanannya oleh masyarakat, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Evi Zubaidah & Lubis, 2021) menunjukkan bahwa sejumlah pengendara di Palembang menilai aplikasi My Pertamina tidak sejalan dengan larangan penggunaan handphone di dalam SPBU, tidak hanya itu Penggunaan My Pertamina juga sangat rentan akan Keamanan data pribadi masyarakat dikarenakan untuk setiap pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi aplikasi tersebut meminta data-data pribadi pengguna agar dapat melakukan pembelian BBM. Data-data tersebut berupa nama, nomor telepon, hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdapat dalam KTP. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang was-was data pribadinya akan disalahgunakan. Oleh karena itu dalam penggunaan My Pertamina perlu adanya sebuah kajian lebih mendalam, terutama yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi masyarakat, dikarenakan aplikasi tersebut dijadikan alat untuk melakukan transaksi produk esensial, jangan sampai berubah fungsi sebagai penambah permasalahan lainnya terutama perlindungan atas data-data pribadi dari konsumen. Menurut Herlambang dalam penelitiannya yang berjudul Pengembangan Inovasi teknologi Terbarukan (Mardiah, 2018), menjelaskan bahwa inovasi teknologi yang efektif dalam mengatasi persoalan di lingkungan masyarakat merupakan inovasi teknologi yang tidak menimbulkan persoalan baru dalam pemakainya, akses pemakaian mudah di jangkau oleh berbagai khalayak baik dari segi usia muda maupun seseorang yang lanjut usia, serta mudah untuk dimiliki oleh masyarakat. Teori ini sangatlah berbanding terbalik atas inovasi teknologi yang dikembangkan oleh PT Pertamina melalui aplikasi my Pertamina yang justru menambah persoalan-persoalan baru bagi penggunaanya.

Beranjak dari permasalahan di atas tentu dalam hal ini, pemerintah harus hadir sebagai penjamin serta pelindung atas hak-hak masyarakat yang juga sebagai konsumen dari pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut. Perlindungan tersebut sebenarnya sudah melekat dan berlaku sejak lama di dalam aspek perundang-undangan di Indonesia salah satunya yaitu UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, namun dalam pelaksanaannya masih banyak menimbulkan problematika bagi masyarakat oleh karena itu dalam hal ini peneliti ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut agar mampu memperjelas persoalan yang timbul atas penggunaan aplikasi my Pertamina di lingkungan masyarakat. (Setiono, 2023) Berdasarkan permasalahan inilah peneliti mengembangkannya dengan sebuah jurnal yang berjudul “Implementasi UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Aplikasi My Pertamina Dan Pandangannya Menurut Teori Kemaslahatan” dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memberikan perlindungan terhadap penggunaan aplikasi My Pertamina dalam pembelian BBM serta mengkajinya berdasarkan teori Kemaslahatan.

## Method

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik maka diperlukan adanya metode yang sistematis untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian ini. jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan permasalahan yang dikaji. Penelitian hukum normatif yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada implementasi Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap penggunaan aplikasi My Pertamina.

Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi adalah metode dalam menganalisis data atau sumber yaitu dengan cara menarik kesimpulan pada sumber yang diperoleh serta menyesuaikan nya dengan persoalan yang sedang di kaji. (Salim & Syahrums, 2012).

## Hasil dan Pembahasan

### Implementasi UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Aplikasi My Pertamina

Kata konsumen berasal dari kata dalam bahasa Inggris, yakni *consumer*, atau dalam bahasa Belanda “*consume*”, “konsumen”, konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembentuk. Pengertian tentang konsumen secara yuridis telah diletakkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti UU No 8 Tahun 1999 Tentang UUPK pasal 1 mendefinisikan Konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban dalam menjamin segala hak-hak warganya ya, salah satunya adalah hak konsumen yang harus diberikan sebuah regulasi agar menjamin segala bentuk perlindungan konsumen di masyarakat. Atas dasar tersebutlah UU Perlindungan Konsumen ini disahkan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Artinya perlindungan konsumen merupakan perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen dari berbagai sengketa ataupun permasalahan karena merasa dirugikan oleh para pelaku usaha. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan/atau jasa. (de la Tierra, 2017)

Tujuan utama dari dibentuknya UUPK adalah untuk melindungi konsumen dengan cara meningkatkan harkat dan martabatnya. Dalam hal memberikan perlindungan konsumen yang dimaksud dalam UUPK yaitu segala upaya menjamin adanya kepastian hukum dan memberi perlindungan kepada konsumen melalui asas keseimbangan. Pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang tidak patuh terhadap peraturan, banyak produk-produk yang beredar di pasaran yang tidak dalam kondisi aman di konsumsi, seperti halnya dalam industri rokok. Pelaku usaha bertanggung jawab terhadap produk yang diproduksi dan diperdagangkannya.

MyPertamina adalah aplikasi yang diluncurkan pemerintah dalam rangka program digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Penggunaan MyPertamina dimaksudkan untuk memastikan proses penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran. Pemerintah melalui PT Pertamina akan memberlakukan pembelian BBM bersubsidi menggunakan aplikasi MyPertamina dengan beberapa persyaratan serta ketentuan – ketentuan yang harus di penuhi oleh setiap pengguna yang akan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU dimanapun berada. Namun dapat pelaksanaannya My Pertamina justru memberikan kesulitan terhadap masyarakat yang masih gagap teknologi atau bahkan tidak memiliki ponsel untuk mendaftar online melalui aplikasi MyPertamina. Selain itu, pendaftaran BBM bersubsidi di website atau aplikasi ini juga membutuhkan koneksi internet dan bisa membuat antrean di SPBU karena pembeli harus memindai terlebih dahulu. Selain itu, tidak semua konsumen dan SPBU di Indonesia terhubung internet. (Indrayanto, 2023)]

Berdasarkan persoalan tersebut jika dilakukan analisis perundang- undangan (analisis yuridis) yaitu pada aplikasi My Pertamina terdapat beberapa hal yang tidak memiliki relevansi yang tepat serta bertentangan dengan beberapa pasal yang terdapat di UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diantaranya yaitu:

#### **Bertentangan dengan pasal 15 UU No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen**

Pasal 15 UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan menyebutkan bahwa Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. (Islam & Hukum, n.d.) Tentu hal ini sangatlah bertolak belakang dengan kewajiban pemerintah untuk mewajibkan seluruh masyarakat yang ingin membeli Bahan bakar Minyak untuk menggunakan aplikasi My Pertamina, oleh karena itu dalam hal ini terlihat adanya sebuah paksaan dari pemerintah yang juga selaku pelaku usaha terhadap masyarakat yang juga sebagai konsumen, Seharusnya untuk membuat kebijakan agar BBM subsidi dapat tersalurkan secara merata untuk masyarakat tidak mampu, harus diperhatikan dari beberapa aspek diantaranya yaitu :

1. Aspek sosial, masyarakat terlebih dahulu seharusnya diberikan wawasan teknologi mengingat masih banyak masyarakat Indonesia terutama yang sudah berumur masih gagap teknologi, sehingga penggunaan teknologi seperti akses internet dan smartphone tidak akan mencapai efektifitas dalam pembayaran BBM.
2. Aspek teknologi komunikasi yang dipadukan, adanya penerapan aplikasi MyPertamina bagi pemerataan penyaluran BBM bersubsidi harus didukung oleh teknologi komunikasi yang memberikan ruang dan kesempatan lebih luas (pesat dan merata) sehingga dapat dimanfaatkan oleh kalangan luas masyarakat. Semakin tinggi tingkat teknologi komunikasi yang dicapai maka semakin tinggi tingkat pemerataannya
3. Aspek ekonomi, masyarakat yang berhak mendapat BBM bersubsidi belum tentu memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk membeli smartphone dan akses internet. Sehingga masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi yang rendah sulit untuk mendapat BBM bersubsidi karena harus membeli terlebih dahulu smartphone yang tergolong sebagai barang mewah. (Handriani, 2020)

Jika didasarkan pada ketiga aspek tersebut, perancangan serta perumusan program aplikasi My Pertamina sejatinya tidak sama sekali mengedepankan aspek aspek problem yang akan terjadi terutama kepada masyarakat sebagai konsumen, karena jika ditelusuri secara statistik, masyarakat Indonesia tidak seluruhnya paham akan teknologi serta fitur-fitur yang terdapat pada ponsel, namun sebaliknya masyarakat Indonesia sudah bisa dipastikan seluruhnya sangat membutuhkan BBM sebagai penunjang aktivitasnya sehari-hari, maka jika program ini jadi terlaksana di seluruh wilayah Indonesia otomatis tidak seluruhnya warga negara ini yang mendapatkan BBM bersubsidi karena keterbatasan tidak memiliki ponsel android.

Sebuah program baik yang dilakukan oleh institut atau kelembagaan harus ada rencana tahap-tahapannya dan harus memiliki langkah-langkah lain gunaantisipasi jika langkah awal tidak tercapai. Oleh karenanya, penerapan aplikasi MyPertamina dalam penyaluran BBM bersubsidi sebaiknya dikaji atau diatur ulang baik terkait kebijakan maupun cara penggunaannya. Pengkajian dilakukan untuk melakukan efisiensi dan efektifitas aplikasi serta penyaluran BBM bersubsidi secara efektif sehingga merata untuk masyarakat yang memang membutuhkan dan yang berhak mendapatkannya. (Randi, 2022)

#### **Bertentangan dengan pasal 4 UU No 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen**

Pasal 15 UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan menjelaskan bahwa terdapat beberapa hak konsumen diantaranya yaitu:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya (Fitriah, 2020).

Berdasarkan ketentuan pasal di atas dapat terlihat bahwa program aplikasi My Pertamina tidak mengandung 2 unsur hak pada pasal tersebut yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Hak atas kenyamanan pada pasal 4 UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini sebenarnya mengarah kepada jaminan atas tidak adanya dampak buruk yang timbul serta permasalahan yang muncul atas penguasaan barang atau jasa yang telah dibeli terhadap keselamatan konsumen. Faktor keamanan dapat diartikan dengan sampai dimana konsumen akan yakin jika penyedia layanan tersebut dapat menyanggupi kepercayaan dari pengguna dan penyedia layanan tersebut diharapkan tidak melakukan suatu hal yang dirasa tidak pantas. (Handriani et al., 2020)

Dalam penerapannya dilapangan sesuai hasil uji coba penerapan aplikasi My Pertamina di beberapa wilayah Indonesia banyak masyarakat yang mengeluh akan perlindungan terhadap data- data pribadi yang sangat bersifat rahasia yang telah mereka upload, muncul beberapa kasus bocornya data kependudukan masyarakat di beberapa program pemerintah seperti aplikasi peduli lindungi, membuat masyarakat ragu akan keamanan data mereka pada aplikasi My Pertamina ini, hasilnya sampai saat ini pada wilyaha sumatera barat hanya terdapat pengguna my aplikasi sebesar 980 pengguna. (de la Tierra, 2017)

Keamanan data pelanggan yang diwajibkan untuk mendaftar melalui aplikasi MyPertamina perlu adanya mitigasi dari pihak Pertamina dalam hal terjadi pelanggaran penggunaan data pribadi melalui aplikasi MyPertamina. Hingga saat ini diketahui belum ada kebijakan terpusat yang mengatur mengenai keamanan data pengguna dalam kedua aplikasi tersebut, ditambah lagi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang saat ini masih dalam proses pembahasan. PT Pertamina sebagai pelaksana seharusnya ,meyimpan data pribadi dalam instansi yang bersangkutan (Disdukcapil), agar data tetap aman dan pihak yang bersangkutan dapat mengambil data pribadi masyarakat apabila dibutuhkan. Kehawatiran terus terjadi dikarenakan sebagai pelaksana PT pertamina bukanlah sebuah lembaga atau instansi yang handal dalam bidang IT tentu hal ini sangat membahayakan akan adanya potensi pembobolan data dari pihak- pihak yang sengaja mengambil keuntungan dalam program ini.(Indrayanto et al., 2023)

Kualitas keamanan pada saat penggunaan aplikasi My pertamina juga di khawatirkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia pasalnya sebelum program ini diluncurkan, pertamina sangat rutin untuk memberikan peringatan kepada seluruh pembeli Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk tidak menggunakan handphone karena akan memperburuk kinerja mesin pompa pada SPBU .

Syarif Hambali berpendapat bahwa gelombang elektromagnetik yang dikeluarkan oleh HP dapat mempengaruhi kinerja mesin elektrik pompa BBM. Jika gelombang yang ditimbulkan dari ponsel tersebut terlampau besar, maka kinerja mesin elektrik pompa BBM akan terganggu hingga berpotensi menimbulkan kesalahan takaran BBM, hal ini tentu akan berdampak kepada kerugian konsumen yang seharusnya melalui Undang – undang ini mendapatkan perlindungan atas keamanan serta kenyamanan bahkan kerugian yang timbul dari pelaku usaha.(Setiono, 2023)

Selanjutnya hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa pada pasal 4 UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada aplikasi My Pertamina ini tidak adanya sosialisasi yang optimal kepada seluruh pengguna yaitu masyarakat indonesia, dampaknya adalah masyarakat kebingungan dalam menggunakan aplikasi tersebut.

Upaya pemerintah untuk mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi melalui aplikasi My Pertamina menciptakan kebingungan di masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh sosialisasi yang dilakukan pemerintah dinilai kurang efektif. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menilai komunikasi publik yang dilakukan pemerintah untuk mensosialisasikan penerapan subsidi tertutup dengan aplikasi MyPertamina kurang optimal. Hal tersebut tercermin dari adanya kesalahpahaman di

kalangan masyarakat mengenai proses penggunaan aplikasi tersebut. Menurut Tulus, opini masyarakat mengenai penggunaan aplikasi MyPertamina yakni setiap pembelian BBM bersubsidi di SPBU harus menggunakan aplikasi tersebut di ponsel pintar atau smartphone. (Evi Zubaidah & Lubis, 2021)

Seperti diketahui wilayah uji coba sistem pembelian BBM subsidi digelar di lima provinsi meliputi 11 kabupaten/kota. Di Sumatera Barat, uji coba dilakukan di Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Tanah Datar. Di Kalimantan Selatan, uji coba dilakukan di Kota Banjarmasin. Di Jawa Barat, dilakukan di Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kota Sukabumi.

Sementara itu, Kota Manado dipilih sebagai wilayah uji coba di Sulawesi Utara. Dan terakhir, uji coba juga diterapkan di Kota Yogyakarta. Misi Pertamina menutup kebocoran BBM subsidi ke kalangan yang tidak berhak, memang, bisa dipahami dan diapresiasi. Namun, sistem penerapan aplikasi digital pada ponsel pengendara, masih dirasa menyulitkan masyarakat. Penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mengakses solar dan petalite sebetulnya untuk menutup kebocoran subsidi BBM yang selama ini sering terjadi. (Yenni, 2022)

Berdasarkan uraian permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen belum terimplimentasi dengan baik serta tidak difungsikan oleh pemerintah sebagai bahan pedoman dalam pembuatan program aplikasi My Pertamina, hal ini disebabkan oleh masih adanya beberapa permasalahan yang timbul serta bertentangan dengan muatan pasal yang ada di UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, banyak hak- hak yang seharusnya ada pada pasal ini tidak terealisasikan melalui aplikasi My pertamina ini seperti hak kenyamanan dan keamanan, hak informasi yang jelas atas produk yang dibeli serta kewajiban untuk menggunakan aplikasi My pertamina dalam setiap membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU ternilai sebuah paksaan terhadap masyarakat yang juga sebagai konsumen, tentu hal ini sangat bertentangan dengan pasal 15 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih metode pembayaran dalam setiap pembelian produk. (Desani et al., 2019)

### **Kajian Teori Kemaslahatan Terhadap UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atas penggunaan Aplikasi My Pertamina**

Mashalih adalah jamak dari mashlahah, dalam bahasa Indonesia menjadi masalah, yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan”, dalam bahasa Arab, mashlahat itu lawan kata dari mafsadat yang berarti merusakkan atau kebinasaan. Shalih lawannya fasid yang berarti orang yang merusak atau membinasakan. Istishlah yang berarti mencari yang mashlahat, lawannya istifad yang berarti sesuatu yang mengakibatkan kebaikan atau keuntungan. Suatu pekerjaan yang mendatangkan manfaat untuk diri dan kelompoknya yang dilakukan oleh seseorang. (littin, 2022)

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi mashlahah yang dikemukakan ulama ushul fiqh, yang pada prinsipnya hampir sama dengan Imam Al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya mashlahah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara, Kemudian, Abdul Wahab Khallaf, Mashlahah, adalah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara’ untuk mewujudkan suatu hukum yang tidak pula terdapat suatu dalil syarak’ yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya. (Taufik, n.d.)

Berdasarkan Pendapat ulama di atas maka dapat disimpulkan bahwa masalah atau kemaslahatan adalah sesuatu yang dapat membawa manfaat yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia secara umum, termasuk di dalamnya sesuatu yang dapat menghalangi mudarat sedang teks syariat tidak ada yang khusus membenarkan atau membatalkannya.

Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen Kemaslahatan merupakan sebuah prinsip yang harus ada di setiap hak- hak bagi konsumen, hak- hak tersebutlah yang secara tidak langsung di atur dalam pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diantaranya yaitu hak keamanan, perlindungan barang/jasa, kenyamanan, hak memperoleh informasi yang jelas serta hak untuk diberikan jaminan atas layaknya suatu barang/jasa yang telah kita beli. (Randi, 2022)

Sejalan dengan pandangan hukum islam sejarah perlindungan konsumen dalam Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah. Sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik-praktek bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Makkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis.

Setelah Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Bisnis yang adil dan jujur menurut Al-Qur'an adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah : 279 sebagai berikut.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.* (Q.S Al-Baqarah: 279) (Ulfah, 2020)

Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat disebutkan tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks bisnis, potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha (produsen). Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan (Islam & Hukum, n.d.)

Melalui ayat ini se hendaknya sebagai acuan bahwa program aplikasi My Pertamina sebagai terobosan pemerintah dalam memeragakan penggunaan BBM bersubsidi hendaklah jangan sampai menyusahkan atau memberikan kesulitan bagi para konsumen, karena pada ayat tersebut konteks kezholiman menurut Quraisy Shihab adalah suatu perbuatan yang membuat seseorang ter sakiti, mengalami kesulitan dan berada pada posisi yang rendah.

Setelah Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau sebagai pemimpin agama dan sekaligus sebagai pemimpin negara, beliau juga sebagai seorang pedagang yang sangat banyak orang-orang suka dengan metode dagangannya, dikarenakan Rasulullah SAW sangat mengedepankan nilai-nilai kejujuran serta sangat menolak terjadinya perbuatan yang buruk dalam jual beli diantaranya yaitu menipu, mengurasi timbangan, menjual barang dengan harga yang tidak normal, menimbun barang dan menjualnya dengan harga mahal ketika barang itu sulit untuk ditemukan, perbuatan-perbuatan tersebut Rasulullah hindari sebagai salah satu bentuk bahwa Rasulullah SAW sangat menjaga hak-hak bagi konsumen untuk tidak menzalimi atau memberikan kesulitan kepada para pembeli. (Dan & Penafsirannya, 2018)

Di sisi lain AlQur'an juga memberikan peringatan kepada setiap pembuat kebijakan publik untuk meletakkan unsur-unsur kemaslahatan dalam kebijakan yang ditetapkan untuk umat, salah satunya terdapat pada Quran surah An-nisa ayat 58 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadaMu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha melihat”.* (Q.S An-Nisa : 58) (Madaniya & Kepemimpinan, 2019)

Melalui ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada seluruh pemimpin negeri yang memiliki tanggung jawab atas persoalan umat hendaklah memberikan suatu ketetapan hukum atau kebijakan-kebijakan yang mengandung unsur kemaslahatan, mengedepankan prinsip keadilan dalam setiap hak-hak yang harus umat terima dengan tidak menutup hak tersebut, karena sejatinya hak itu adalah amanah dari Allah yang dititipkan melalui pemimpin-pemimpin untuk disampaikan kepada seluruh umat, maka pelaksanaan kemaslahatan sangatlah berpengaruh kepada kesejahteraan umat karena bilamana hak-hak umat yang seharusnya mereka terima namun tidak diberikan, tentu akan menimbulkan kegaduhan serta permasalahan sosial di lingkungan mereka. (Kholily, 2021)

Hal ini lah yang seharusnya terdapat pada aplikasi My Pertamina, yaitu unsur-unsur kemaslahatan umat yaitu kemudahan serta simpainya hak-hak mereka di dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, dengan kata lain aplikasi My Pertamina harus hadir sebagai kebijakan yang dapat mempermudah urusan Ummat selaku konsumen BBM serta sebagai pelindung dari hak-hak konsumen yang seharusnya mereka terima, sehingga aplikasi tersebut menjadi sebuah kemanfaatan bagi umat bukan sebaliknya menjadi sebuah kemudharatan atau permasalahan bagi Ummat dalam menggunakannya. (Rohaya, 2018)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jika di kaji berdasarkan sudut pandang Hukum Islam yaitu teori Kemaslahatan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen sebenarnya muatan pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang tersebut sudah memuat unsur-unsur kemaslahatan yaitu adanya

Hak- Hak konsumen seperti hak keamanan, perlindungan barang/jasa, kenyamanan, hak memperoleh informasi yang jelas serta hak untuk diberikan jaminan atas layaknya suatu barang/jasa yang telah kita beli. (Lutfi, 2022). Namun secara praktiknya melalui Program Aplikasi My Pertamina masih belum berada pada kategori Kebijakan yang mengandung unsur- unsur kemaslahatan dikarenakan Aplikasi My Pertamina tersebut masih menimbulkan permasalahan-permasalahan di lingkungan masyarakat dikarenakan faktor adanya kesulitan dalam penggunaannya, serta faktor ekonomi masyarakat yang tak sanggup jika harus membeli Handphone terlebih dahulu untuk dapat mengikuti kebijakan tersebut.

## Simpulan

My PERTAMINA adalah aplikasi yang diluncurkan dalam rangka program digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Penggunaan My PERTAMINA dimaksudkan untuk memastikan proses penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran. Pemerintah melalui PT Pertamina akan memberlakukan pembelian BBM bersubsidi menggunakan aplikasi My PERTAMINA. program aplikasi My Pertamina sejatinya tidak sama sekali mengedepankan aspek-aspek problem yang akan terjadi terutama kepada masyarakat sebagai konsumen, karena jika ditelusuri secara statistik, masyarakat Indonesia tidak seluruhnya paham akan teknologi serta fitur-fitur yang terdapat pada ponsel, namun sebaliknya masyarakat Indonesia sudah bisa dipastikan seluruhnya sangat membutuhkan BBM sebagai penunjang aktivitasnya sehari- hari, maka jika program ini jadi terlaksana di seluruh wilayah Indonesia otomatis tidak seluruhnya warga negara ini yang mendapatkan BBM bersubsidi karena keterbatasan tidak memiliki ponsel android.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen belum terimplimentasi dengan baik serta tidak difungsikan oleh pemerintah sebagai bahan pedoman dalam pembuatan program aplikasi My Pertamina, hal ini disebabkan oleh masih adanya beberapa permasalahan yang timbul serta bertentangan dengan muatan pasal yang ada di UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, banyak hak- hak yang seharusnya ada pada pasal ini tidak terealisasikan melalui aplikasi My Pertamina.

## Referensi

- Dan, M., & Penafsirannya, B. (2018). *TAFSIR IBN KATSIR : 1*, 74–86.
- de la Tierra, A. (2017). Con Men. *Sociological Forum*, 32(3), 684–686. <https://doi.org/10.1111/socf.12355>
- Desani, A., Tangelica, M., & Iriana, W. (2019). Pengaruh Komunikasi Dan Komitmen Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Garuda Mesin Agri. *Jurnal Darma Agung*, 27(2), 1063. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v27i2.274>
- Diyanti, H. W. (2022). *Indonesian Journal of Guidance and Counseling : Theory and Application Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal dengan Interaksi Sosial Siswa Kelas VIII SMP*. 11(3), 119–129.
- Evi Zubaidah, & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120–125. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i2.5216>
- Fitriah, F. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Sosial. *Solusi*, 18(3), 371–382. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3.305>
- Ginting, S. U. (2019). Ideologi Familialisme Pada Perempuan Batak Karo dan Perempuan Jawa di Desa Purwobinangun (Kajian Wacana Kritis). *Jurnal Serunai Bahasa Indonesia*, 16(1). <https://doi.org/10.37755/jsbi.v16i1.127>
- Handriani, A., Hukum, F., & Pamulang, U. (2020). *Review*. 3(2), 127–138.
- Indrayanto, C. G., Ratnawati, D. E., & Rahayudi, B. (2023). *Analisis Sentimen Data Ulasan Pengguna Aplikasi MyPertamina di Indonesia pada Google Play Store menggunakan Metode Random Forest*. 7(3).
- Islam, H., & Hukum, D. A. N. (n.d.). *Bisnis jual beli online (online shop) dalam hukum islam dan hukum negara Tira Nur Fitria STIE-AAS Surakarta*. 52–62.
- Kholily, A. L. (2021). *Analisa Unsur-unsur Tafsir Jalalain sebagai Teks Hipogram dalam Tafsir Al-Ibriz ( Kajian Intertekstual Julia Kristeva QS. Maryam : 1-15 )*. 1(1), 1–2.
- Lutfi, A. (2022). *Efektivitas penggunaan aplikasi my*. 1(2).
- Madaniyah, J., & Kepemimpinan, P. (2019). *PRINSIP KEPEMIMPINAN DALAM PERSPEKTIF QS. AN-NISA: 58-59 Srifariyati, Afsya Septa Nugraha 1*. 9, 58–59.
- Mardiah, S., Widyastuti, R., & Rinaldi, A. (2018). Pengembangan Modul Pembelajaran Matematika Berbasis Etnomatematika Menggunakan Metode Inkuiri. *Desimal: Jurnal Matematika*, 1(2), 119. <https://doi.org/10.24042/djm.v1i2.2228>
- No Title. (2022). 5(Desember), 55–65.
- Oktaviana, F. M., Wijayanto, D., & Wahyudi, T. (2021). Pengaruh social marketing campaign terhadap keputusan konsumen bertransaksi menggunakan app mypertamina di Pontianak Fransisca Mala Oktaviana , Dedi Wijayanto , Tri Wahyudi. *Jurnal TIN*, 5(1), 23–29.

- Randi, Y. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penjualan Produk Kesehatan Palsu Pada Situs Online di Masa Covid-19. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.52947/morality.v8i1.223>
- Rohaya, N., Hukum, F., Muhammadiyah, U., & Eksonerasi, K. (2018). *PELARANGAN PENGGUNAAN KLAUSULA BAKU YANG*. 6(1).
- Salim, & Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan* (pp. 141–142).
- Setiono, P. T., Windyariani, S., & Juhanda, A. (2023). Implementasi Sistem Penilaian Berbasis Outcome Based Education di. *Jurnal Pendidikan*, 11(1).
- Taufik, M. (n.d.). *Kewenangan kepala desa terhadap penyelesaian konflik dalam perspektif fikih*. 211–236.
- Teja, M. (2015). Development for Welfare Society in Coastal Area. *Jurnal Aspirasi*, 6(6), 63–76.
- Ulfah, U., Ramdhan, D. F., & Rohaniawati, D. (2020). Kemampuan Menulis Al-Qur'an Siswa Madrasah Ibtidaiyah Melalui Strategi Practice Rehearsal Pairs. *AL-TARBIYAH: Jurnal Pendidikan (The Educational Journal)*, 30(2), 101–110. <https://doi.org/10.24235/ath.v30i2.6938>
- Yenni, E. (2022). Strategi Komunikasi Kepala Desa Dalam Mengembangkan Wisata Sawah di Desa Pematang Johar Communication Strategy Village Head In Develoving Rice Field Tourism In The Pematang Johar Village. *Jurnal Sinar Manajemen*, 09(November), 489–495.